

**PENERAPAN PASAL 263 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM DAGANG DALAM ASURANSI KEBAKARAN
THE APPLICATION OF ARTICLE 263 PARAGRAPH (1) OF THE
COMMERCIAL CODE IN FIRE INSURANCE**

**Hasrat Fitmy, Eti Purwiyantiningsih, dan Ulil Afwa
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
hasrat.fitmy@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat mengenai asuransi juga ikut mengalami perkembangan. Pada dasarnya setiap manusia menghadapi risiko baik atas hidupnya maupun atas harta kekayaannya. Asuransi Kebakaran merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang menjamin harta kekayaan manusia. Harta kekayaan yang sudah diasuransikan dapat dijual dan atau berpindah hak miliknya kepada orang baru. Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam asuransi kebakaran. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yakni berdasarkan studi kepustakaan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan serta buku buku, dan berdasarkan documenter berupa Polis Standar Asuransi Indonesia, yang disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak milik yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diterapkan dalam Asuransi Kebakaran. Hal ini sudah diatur, dalam Pasal 4 ayat (2) Polis Standar Asuransi Kebakaran.

Kata Kunci : Asuransi, Asuransi Kebakaran, Peralihan Hak Milik

Abstract

As the time goes by, the people needs is also increase. Basically, every people deal with the risk both for their life and for their assets. Fire insurance is a type of loss insurance that guarantee the human's assets. The assets that have been insured can be sold and or transferred to new people. This thesis discuss the application of Article 263 Paragraph (1) of the commercial code in fire insurance. The research method is normative judicial with descriptive research specification. The data used in this research is secondary data that is consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data accumulation method is based on literature study in the form of an inventory of statutory regulations and books, and based on a documentary in the form of the Indonesian Insurance Standard Policy, which is presented in the form of narrative text with qualitative normative

analysis methods. The result of this research is that the transfer of property rights in Article 263 Paragraph (1) of the Commercial Code is not applied in Fire Insurance. This has been regulated, in Article 4 Paragraph (2) of the Fire Insurance Standard Policy.

Keywords : *Insurance, Fire Insurance, Transfer of Property Rights*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Asuransi istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah verzekering yang diterjemahkan menjadi pertanggungan, dan assurance yang diterjemahkan menjadi asuransi, sedang dalam bahasa Inggris insurance. Dalam hukum asuransi atau pertanggungan, orang yang mempertanggungkan disebut tertanggung (Verzekerde, The Insured), sedangkan orang yang menanggung disebut penanggung (Verzekeraar, The Insurer) (**Purwiyantiningsih, 2018**).

Berdasarkan ilmu pengetahuan asuransi digolongkan menjadi dua jenis yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah, terdapat perbedaan dari kedua asuransi tersebut. Salah satunya dari segi obyeknya, asuransi kerugian obyeknya adalah harta kekayaan, sedangkan pada asuransi jumlah obyeknya adalah orang, baik atas jiwanya ataupun kesehatannya (**Purwiyantiningsih, 2018**).

Setiap asuransi harus ada kepentingan atas barang yang diasuransikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHD. Unsur kepentingan diatur dalam Pasal 268 KUHD yang hanya dapat diterapkan dalam asuransi kerugian, terutama dari unsur “dapat dinilai dengan uang”. Ada beberapa asas yang berhubungan dengan prinsip kepentingan, salah satunya yaitu asas “pertanggungan mengikuti kepentingan”. Asas ini terkandung dalam Pasal 263 ayat (1) KUHD (**Purwiyantiningsih, 2018**).

Asuransi kerugian dalam praktiknya terdapat beberapa macam, salah satunya adalah asuransi kebakaran. Dalam asuransi kebakaran dimungkinkan dapat terjadi perpindahan kepemilikan atas harta benda tersebut baik karena dijual dan sebagainya (**Wulansari, 2017**).

Penulis mencoba mengkaji lebih lanjut terkait peralihan hak milik pada harta benda yang dipertanggungkan dalam asuransi kebakaran, apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHD yang mengatur terkait pertanggungan mengikuti kepentingan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul “**PENERAPAN PASAL 263 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DALAM ASURANSI KEBAKARAN**”.

Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Asuransi Kebakaran?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : Perpustakaan Unsoed dan PT. Jasindo
4. Jenis dan Sumber Data : Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dan Dokumenter
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

Pasal 246 KUHD memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Berdasarkan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD tersebut menurut Abdulkadir Muhammad dapat diuraikan unsur-unsur asuransi sebagai berikut: **(Muhammad, 2002)**

1. Pihak – Pihak
2. Status Pihak-Pihak
3. Objek Asuransi
4. Peristiwa Asuransi
5. Hubungan asuransi

Asuransi kebakaran merupakan bagian dari asuransi kerugian, berdasarkan unsur-unsur asuransi yang ada dalam Pasal 246 KUHD, asuransi kebakaran sudah memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam Pasal 246 KUHD, yaitu:

1. Unsur para pihak, dalam asuransi kerugian terdapat pihak penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi terhadap kepentingan harta benda nya yang dituangkan dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran, dalam polis disebutkan nama pihak penanggung dan pihak tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi kebakaran tersebut. Kemudian untuk status para pihak dalam asuransi kebakaran pihak penanggung adalah perusahaan perasuransian yang menanggung risiko yang dialihkan kepadanya, sedangkan tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas harta benda yang diasuransikan.
2. Unsur objek asuransi, pada objek asuransi dalam asuransi kebakaran sudah diatur dan dijelaskan dalam polis mengenai harta benda dan atau kepentingan yang dijamin.
3. Unsur peristiwa asuransi dan hubungan asuransi, dalam asuransi kebakaran segala persetujuan antara pihak penanggung dan tertanggung sudah diatur dalam polis asuransi kebakaran. Terkait kewajiban tertanggung pembayaran premi diatur dalam Pasal 2 Polis Standar

Asuransi Kebakaran, ganti rugi diatur dalam Pasal 11 Polis Standar Asuransi Kebakaran, dan kesepakatan para pihak.

Dengan demikian asuransi kebakaran sudah sesuai dengan Pasal 246 KUHD dan pendapat Abdulkadir Muhammad.

Asuransi pada dasarnya merupakan suatu jenis perjanjian, yang mana dalam menjalankan suatu perjanjian asuransi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarat sah nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). Berdasarkan Pasal 1320 KUHPER syarat sah nya suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung (**Muhammad, 2002**).

Pada proses asuransi ada pengajuan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dari tertanggung atau pemohon bisa secara langsung (direct marketing) ke perusahaan asuransi atau melalui perantara makelar atau pialang yang kemudian disetujui oleh pihak penanggung. Dengan disetujuinya Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) oleh penanggung, maka Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) akan digunakan sebagai dasar pembuatan polis. Berdasarkan hal tersebut terjadilah kesepakatan perjanjian asuransi, dan syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPER sudah terpenuhi.

2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;

Kedua pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif ada yang bersifat objektif (**Muhammad, 2002**).

Pada perjanjian asuransi kebakaran, syarat perjanjian pada Pasal 1320 KUHPER dalam hal kewenangan sudah terpenuhi karena tertanggung yang mengasuransikan harta benda dan kepentingannya sudah cakap untuk melakukan hubungan hukum dan tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang dimilikinya. Adapun kewenangan dari pihak penanggung yaitu sebagai pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi berdasarkan anggaran dasar perusahaan untuk melakukan suatu perjanjian asuransi.

3. Suatu hal tertentu;

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti.

Pada asuransi kebakaran objek harta benda dan kepentingan yang diasuransikan sudah tertuang dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang akan dijadikan dasar pembuatan polis. Polis Standar Asuransi Kebakaran mengatur terkait risiko yang dijamin serta risiko dan harta benda serta kepentingan yang dikecualikan apabila dihubungkan

dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPER mengenai syarat suatu hal tertentu maka syarat sah nya suatu perjanjian pada perjanjian asuransi kebakaran sudah terpenuhi.

4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan suatu sebab yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi (**Muhammad, 2002**).

Pada asuransi kebakaran ketentuan pembayaran premi dan penggantian ganti rugi sudah diatur dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran, aturan dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran tersebut sudah sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian. Selain harus memenuhi syarat sah pada Pasal 1320 KUHPER untuk syarat sah perjanjian asuransi juga harus memenuhi aturan Pasal 251 KUHD mengenai kewajiban pemberitaan bagi tertanggung, dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) harus disebutkan keterangan lengkap mengenai benda atau obyek asuransi tersebut.

Terdapat prinsip-prinsip dalam asuransi, menurut Radiks Purba prinsip-prinsip asuransi terutama asuransi kerugian adalah:

1. Prinsip kepentingan
2. Prinsip jaminan/indemnitas sebagai konsekuensi logis dari prinsip ini ada subrogasi dan abandonemen
3. Prinsip kepercayaan
4. Prinsip itikad baik (**Purwiyantiningsih, 2018**).

Dalam asuransi, kepentingan harus ada baik pada saat diadakan perjanjian maupun pada saat terjadinya evenemen. Pada prinsip kepentingan terdapat beberapa asas salah satunya yaitu asas "pertanggung jawaban mengikuti kepentingan" yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHD yang menjelaskan:

"Apabila barang-barang yang dipertanggung jawabkan, dijual atau berpindah hak miliknya, maka pertanggung jawaban berjalan terus guna keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggung jawaban itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi; segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebaliknya antara si penanggung dan si tertanggung yang semula"

Pasal ini memberikan penjelasan bahwa apabila kepentingan beralih pada masa berjalannya pertanggung jawaban, sejak saat itu pertanggung jawaban beralih demi keuntungan sipemilik baru dan peralihan terjadi secara otomatis tanpa harus memberitahukan kepada pihak penanggung kecuali diperjanjikan sebaliknya. Aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHD memberikan aturan yang luas dalam hal peralihan dan memberikan keuntungan kepada si pemilik baru.

Selain Pasal 263 ayat (1) KUHD, Polis Standar Asuransi Kebakaran juga mengatur mengenai peralihan hak milik atas benda dan kepentingan. Aturan yang diatur dalam polis asuransi kebakaran memberikan

pembatasan kepada tertanggung, pertanggung tidak beralih secara otomatis harus ada persetujuan secara tertulis dari pihak penanggung untuk melanjutkannya.

Pada hukum perjanjian terdapat beberapa asas, salah satunya yaitu asas hukum perjanjian bersifat pelengkap. Hukum perikatan bersifat pelengkap artinya, Pasal- Pasal dalam undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak- pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan – ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang (Djunaedi, 2010). Dalam asas berlakunya peraturan perundang-undangan terdapat asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* yang mana asas ini menjelaskan bahwa peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum. Pada perjanjian asuransi polis merupakan peraturan yang lebih khusus sedangkan Kitab Undang-Undang merupakan peraturan yang lebih umum.

Melihat asas hukum perjanjian bersifat pelengkap, maka ketentuan yang dibuat dalam polis tersebut sudah menyimpang dan aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHD tidak diterapkan dalam perjanjian asuransi kebakaran di Indonesia. Kemudian, apabila melihat dari asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang digunakan dalam hal melakukan perjanjian tersebut.

Terdapat dua akibat hukum apabila terjadi peralihan hak atau pindah tangan yaitu:

1. Apabila dijual atau dipindahtangankan obyek yang dipertanggung dilaporkan kepada pihak penanggung maka, perjanjian tersebut menjadi putus, perjanjian tersebut akan dapat berjalan dengan pihak tertanggung yang baru asalkan ada persetujuan dari pihak penanggung, dan apabila perjanjian tersebut putus maka premi dikembalikan, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Polis Standar Asuransi Kebakaran.
2. apabila dijual atau dipindahtangankan obyek yang dipertanggung tidak dilaporkan kepada pihak penanggung maka akibatnya, perjanjian tersebut putus atau batal dengan sendirinya, premi tidak dikembalikan, diatur dalam Pasal 23 Polis Standar Asuransi Kebakaran.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang peralihan hak milik tidak diterapkan dalam Asuransi Kebakaran karena berlakunya asas hukum perikatan bersifat pelengkap dan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*. Aturan mengenai peralihan hak milik diatur, dalam Pasal 4 ayat (2) Polis Standar Asuransi Kebakaran yang mengatakan bahwa:

“Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya.”

Dengan demikian aturan mengenai peralihan hak milik atau pindah tangan suatu harta benda dan atau kepentingan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Polis Standar Asuransi Kebakaran mengesampingkan peraturan peralihan hak milik atau pindah tangan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. Saran

Pihak yang membuat peraturan yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, seharusnya bisa lebih memperhatikan kembali aturan mengenai peralihan hak milik yang diatur di dalam polis terkait hak dari pihak tertanggung yang baru mengenai pertanggung yang masih berjalan agar pihak tertanggung tidak merasa dirugikan atas harta benda atau kepentingan yang sudah diasuransikan..

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Muhammad, Abdulkadir. (2002). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Purwiyantiningsih, Eti. (2018). *Bahan Ajar Hukum Asuransi (Asuransi Pada Umumnya, Asuransi Kerugian, Asuransi Jumlah Surety Bond)*.

Jurnal

Djunaedi, H.O. (2010). “Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 28. No. 2.

Wulansari, Retno. (2017). “Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi Indonesia”. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 2. No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

Kitab Undang–Undang Hukum Dagang

Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Polis Standar
Asuransi Kebakaran Indonesia